DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGi
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHANii
ABSTRAKiii
KATA PENGANTARiv
DAFTAR ISIvii
DAFTAR TABELix
DAFTAR LAMPIRANxii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Identifikasi Masalah
C. Pembatasan Masalah
D. Rumusan Masalah7
E. Tujuan penelitian8
F. Manfaat Penelitian8
BAB II KAJIAN PUSTAKA10
A. Kajian Teoritis10
1. Jenis-jenis talak10
2. Syarat dan rukun rujuk 14
3. Mediasi dan Mediator
4. Mediasi di Pengadilan Agama
B. Kerangka Berfikir28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.	30	
A. Lokasi Penelitian		
B. Populasi Dan Sampel	30	
1. Populasi	30	
2. Sampel	30	
C. Variabel Penelitian Dan Definisi Penelitian	31	
1. Variabel penelitian	31	
2. Definisi oprasional	31	
D. Teknik Pengumpulan Data	32	
E. Teknik Analisis Data	32	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33	
A. Hasil Penelitian.	33	
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.	61	
A. Kesimpulan6	61	
B. Saran	62	
DAFTAR PUSTAKA 64		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Hal	Judul	Ta
un 2008 mengatur adanya	oan Hakim dalam PERMA No.	Tabel 1.
n telah memberikan solus	. Menurut Bapak/Ibu, apakah F	
34		
ak untuk ikut serta dalam	akan mendoron <mark>g langsun</mark> g para	Tabel 2.
jai telah melaksanakar	, Pengadilan Agama Kota	
36	an tersebut	
menjelaskan dan member	Pengadilan Agam <mark>a Ko</mark> ta Binjai	Tabel 3.
lur mediasi kepada para	si tentang tahap-tahap dan p	
37	ang bersengketa	
can tempat atau ruangar	lan Agama Kota Binjai men	Tabal 4.
38	untuk menjalankan mediasi	
can proses mediasi secara	lan Agama Kota Binjai melak	Tabel 5.
39		
aksanakan mediasi sesua	lan Agama Kota Binjai telah	Tabel 6.
na41	nediasi yang di rumuskan dalam	
kan proses mediasi yang	lan Agama Kota Binjai melal	Tabel 7.
hari kerja sejak mediator	sung paling lama 40 (empat pu	
42	oleh para pihak	

Tabel 8.	Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Binjai, para pihak dituntut
	untuk menempuh mediasi dengan iktikad baik, dan jika salah satu
	pihak tidak dengan iktikad baik maka salah satu pihak dapat
	menyatakan mundur sesuai dengan Pasal 12 PERMA43
Tabel 9.	Pengadilan Agama Kota Binjai akan melanjutkan sidang selanjutnya,
	jika dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih,
	secara berturut-turut tidak melaksanakan mediasi44
Tabel 10.	Pengadilan Agama Kota Binjai telah menyediakan daftar nama-nama
	mediator serta latarbelakang mediator tersebut
Tabel 11.	Mediator Pengadilan Agama Kota Binjai dapat menyatakan mediasi
	gagal jika salah satu perkara tidak ikut pada 2 kali waktu berturut -
	turut
Tabel 12.	Mediator Pengadilan Agama Kota Binjai menjaga komunikasi,
	memberi wawasan kepada para pihak, mediator mengontrol jalannya
	diskusi dan mendorong kearah penyelesaian48
Tabel 13.	Pengadilan Agama Kota Binjai menjalankan proses perkara perceraian
	melalui mediasi dengan penyelesaian sengketa yang cepat dan murah
	49
Tabel 14.	Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Binjai pernah terjadi
	kaukus50
Tabel 15.	Pada sidang selanjutnya Pengadilan Agama Kota Binjia akan
	menanyakan masalah terlebih dahulu dan memberikan waktu untuk
	suami-isteri berpikir-pikir lagi51

Tabel 16.	Pengadilan Agama Kota Binjai akan membacakan gugatan jika
	perdamaian tidak tercapai dalam sidang pertama
Tabel 17.	Pengadilan Agama Kota Binjai akan menunda sidang selama 2 (dua)
	minggu untuk melihat rujuk diantara para perkara52
Tabel 18.	Dalam sidang jawab <mark>an Pengadil</mark> an Agama Kota Binjai sekali lagi
	menannyakan kepada para pihak "bagaimana perkembangan saudara,
	apakah ada perubahan untuk rujuk ?"
Tabel 19.	Rekapitulasi jawaban angket responden

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Daftar Angket
- 2. Nota Tugas
- 3. Surat Mengadakan Penelitian dari Jurusan
- 4. Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Fakultas
- 5. Surat Penelitian dari Tempat Penelitian
- 6. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan dari Jurusan
- 7. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan dari UNIMED
- 8. Daftar Peserta Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa Jurusan PP-Kn
- 9. Kartu Bimbingan Skripsi
- 10. Pernyataan Keaslian Tulisan
- 11. Daftar Riwayat Hidup

